



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEPESEERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENUJU  
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Menuju Jaminan Pelayanan Kesehatan Semesta;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENUJU JAMINAN KESEHATAN SEMESTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah di luar kota penerima bantuan iuran Pemerintah Pusat.
12. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan PBI Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program JKN menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengordinasikan dan mensinergikan program JKN menuju Jaminan Kesehatan Semesta di Daerah.

## BAB II KEPESERTAAN PBI DAERAH

### Bagian Kesatu Keanggotaan

## Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada Kabupaten/Kota bertugas melakukan pemetaan, pendataan, pendataan, verifikasi dan validasi calon PBI daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi calon PBI Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemetaan, pendataan, verifikasi dan validasi calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas Sosial dilengkapi data meliputi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan dan Nomor KK.

### Pasal 5

- (1) Usulan calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) adalah yang bukan merupakan PBI Pusat dan PBI Kabupaten/Kota.
- (2) Calon PBI Daerah yang diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Dinas Sosial.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan untuk ditetapkan menjadi PBI Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepesertaan PBI Daerah tahun selanjutnya didasarkan pada data penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai data bulan terakhir tahun sebelumnya.

### Pasal 6

- (1) Perbaikan data kepesertaan PBI Daerah baik pengurangan maupun penambahan dilakukan atas usulan Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 7

Penyelarasan data peserta PBI Daerah oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

### Bagian Kedua

### Pembiayaan dan Alokasi Anggaran PBI Daerah

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membayar Iuran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan dengan mekanisme pembayaran dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pembayaran Iuran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang meliputi Kwitansi, Surat permohonan pembayaran dan Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Peserta PBI Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan iuran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan diatur melalui mekanisme kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berlaku minimal 1 (satu) tahun.
- (5) Pembiayaan PBI Daerah penganggaran mengikuti perubahan data kepesertaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 dengan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga fakir miskin melalui penyediaan anggaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menganggarkan biaya PBI Daerah Kabupaten/Kota tetap menganggarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia minimal sama dengan anggaran yang sudah berjalan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mampu menganggarkan seluruh peserta PBI daerahnya dapat mengusulkan sebagai peserta PBI Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## BAB III PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

- (1) Penyelenggara pelayanan Kesehatan meliputi semua fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa:
  - a. fasilitas Kesehatan tingkat pertama; dan
  - b. fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. puskesmas atau yang setara;
  - b. praktik dokter;
  - c. praktik dokter gigi;
  - d. praktik dokter layanan primer;
  - e. klinik pratama atau yang setara; dan
  - f. rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara.
- (3) Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. klinik utama atau yang setara;
  - b. rumah sakit umum; dan
  - c. rumah sakit khusus.

### Pasal 11

Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh peserta PBI Daerah sesuai dengan pelayanan Kesehatan pada JKN.

### Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan PBI Daerah terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan Kesehatan tingkat kedua; dan
  - c. pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan Kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh

dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.

- (4) Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi Kesehatan sub spesialistik.

#### Pasal 13

Sistem rujukan pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan Kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

#### Pasal 14

Dalam menjalankan pelayanan Kesehatan, fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepesertaan PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi PBI Daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan, PBI Daerah disusun oleh Dinas Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kepesertaan dan pembiayaan PBI Daerah di Kabupaten/Kota disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial Kabupaten/Kota.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Pembayaran PBI Daerah pada tahun 2019 dapat dibayarkan 2 (dua) kali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 September 2019

A.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

FATHUL HALIM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006